



BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/3311 / 415.011/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI NGAWI

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2005/2006.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999 );
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 Tahun 1999 );
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembar Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 Tahun 1998);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Nomor 91 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 Tahun 1998);

f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 060/U/2002 tentang  
Pendirian Sekolah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembukaan Sekolah tahun pelajaran 2005/2006.
- KEDUA** : Membuka Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri, nama dan lokasi sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan pembukaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama dan kedua.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Ngawi dan Bantuan Pusat.
- KELIMA** : Keputusann ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 23 Agustus 2005



Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

Lampiran : Keputusan Eupati Ngawi  
Nomor : 188/ 3211 /415.054/2005  
Tanggal : 23 Agustus 2005

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah ( NSS )
1.	SMP Negeri Satu Atap 1 Karanganyar	Desa Pandean Kec. Karanganyar	201050916501
2.	SMP Negeri Satu Atap 2 Karanganyar	Desa Gembol Kec. Karanganyar	201050916502
3.	SMA Negeri 1 Kwadungan	Desa Tirak Kec. Kwadungan	301050912099

BUPATI NGAWI,  
  
HARSONO